



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 196 /412/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA KOORDINATOR PENDAMPING DESA BERDIKARI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan ditingkat desa dan menggali potensi desa sehingga menjadikan desa mandiri, maka perlu diciptakan sistem pola kerja yang optimal sesuai dengan standar kerja sumber daya manusia yang dibutuhkan berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya.
- b. bahwa adanya pengunduran diri Koordinator Pendamping Desa Berdikari telah melalui proses administrasi pengunduran diri dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu dilakukan pemberhentian dengan hormat terhadap Koordinator Pendamping Desa Berdikari yang telah mengundurkan diri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri tenaga koordinator pendamping desa berdikari, atas nama Afnil, S.Pd tanggal 2 Mei 2023, dikarenakan mendaftar sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Tenaga Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun 2023 secara hormat yang namanya sebagaimana tercantum di bawah ini :

Nama : Afnil, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Padusunan/ 2 Juli 1961
Jabatan : Koordinator Pendamping
Desa Berdikari

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Juni 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	19/6/23
ASSTEN PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN RAKYAT	19/6/23
KABAG HUKUM	19/6/23
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19/6/23